

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Adanya kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan wewenang dan dituntut oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Sehingga untuk mengoptimalkan wewenang yang sudah diberikan oleh pusat kepada daerah, perlu dilakukan kerja sama antardaerah yang dapat menjadi alternatif untuk saling menguntungkan menyangkut kepentingan hubungan lintas sektor.

Kerja sama adalah istilah yang bersumber dari bahasa Inggris yang berarti *cooperation*. *Cooperation* merupakan upaya yang dilakukan untuk mendapatkan efisiensi serta peningkatan kualitas dalam melakukan pelayanan publik. Sedangkan, menurut (Wibhawani et al., 2016), kerja sama merupakan suatu proses sosial dimana kegiatan tertentu terbukti dapat mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami kegiatan yang dilakukannya.

Kerja sama pada umumnya meliputi ruang lingkup pendidikan, kesehatan, pembangunan, penataan ruang, perhubungan, sosial, ketenagakerjaan, pariwisata, perdagangan, dan bidang lain yang disepakati dengan dilandaskan adanya penandatanganan oleh kedua belah pihak atau lebih pada *Memorandum of Understanding* (MoU), namun kerja sama juga dapat dilaksanakan karena adanya hubungan hierarkis antar pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota.

Kerja sama antardaerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di dalamnya tercantum bahwasanya kerja sama tidak hanya mengatur kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, melainkan juga merencanakan dan melaksanakan koordinasi untuk mendukung pelaksanaannya. Kerja sama antardaerah tak hanya dilakukan dengan daerah lain dengan melibatkan pemerintah, namun juga melibatkan swasta dan masyarakat (Fitri Sulistiana, 2018). Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah, kerja sama antardaerah merupakan usaha bersama antardaerah satu dengan lainnya dengan melibatkan pihak ketiga atau lembaga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Banyaknya permasalahan di daerah seperti halnya bencana non alam, maka dibutuhkan kerja sama antar daerah untuk menangani bencana non alam ini. Penanganan bencana non alam sendiri adalah proses tindakan atau cara menangani, mengurus, serta penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi secara tidak sengaja sehingga suatu permasalahan yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Terkait penanganan sebuah bencana non alam antardaerah, posisi pemerintah provinsi yaitu melaksanakan pengawasan serta pemantauan pelaksanaan penanganan bencana non alam. Sedangkan posisi pemerintah kota yaitu menjalankan Tugas Pokok Fungsi (TUPOKSI) yang sudah diberikan oleh pemerintah provinsi agar tata kelola penanganan dapat berjalan dengan baik.

Adapun bencana non alam yang membutuhkan kerja sama antardaerah yaitu kerja sama antardaerah dalam penanganan pandemi COVID-19. COVID-19 atau

*Coronavirus Disease 2019* adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Pemerintah Indonesia merespon hal ini dengan menetapkan status COVID-19 sebagai bencana nasional pada tanggal 14 Maret 2020 yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Bencana non alam yang terjadi di Indonesia membutuhkan sesegera mungkin penanganan oleh pemerintah. Maka dari itu, dibutuhkan kerja sama antardaerah sebagai alternatif penanganan COVID-19, yang mana hal ini menjadi tugas bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten atau kota. Dalam menangani COVID-19 kerja sama antarpemerintah dilakukan atas dasar hubungan hierarkis, adanya instruksi atau arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat harus sampai kepada kabupaten atau kota melalui pemerintah provinsi. Seperti misalnya kerja sama yang berlangsung untuk menangani COVID-19 antara Provinsi Jawa Barat dengan Kota Depok. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kerja sama bertugas untuk menyampaikan informasi serta arahan dari pusat kepada Kota Depok, kemudian Pemerintah Kota Depok harus memahami dan mengikuti instruksi yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar COVID-19 dapat tertangani dengan baik.

Kerja sama yang dilaksanakan dalam penanganan COVID-19 berbeda dengan kerja sama pada umumnya, hal ini dikarenakan penanganan COVID-19 penuh tantangan dengan dampak yang menyebabkan stagnasi, penurunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 merupakan kerja sama *extraordinary* karena rumitnya permasalahan serta minimnya pengalaman dalam mengatasi hal ini. Sebagai langkah untuk menangani COVID-19, Presiden Republik Indonesia membentuk Satuan Gugus Tugas (Satgas) yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Hadirnya Satgas COVID-19 di Jawa Barat dapat membantu koordinasi provinsi dengan pusat dan provinsi dengan kota. Hal tersebut sudah mencerminkan adanya kerja sama antara pusat dengan provinsi yang dilanjut provinsi dengan kabupaten atau kota seperti halnya kerja sama antara Satgas COVID-19 Jawa Barat dengan Satgas COVID-19 Kota Depok yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 475.5/Kep.788-Hukham/2020 Tentang Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Walikota Depok Nomor: 821.27/160/Kpts/Dinkes/Huk/2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Kota Depok.

Pada realisasinya, dibentuknya Satgas COVID-19 tidak serta merta dapat mengatasi COVID-19 dengan cepat dan baik. Namun, dalam melaksanakan tugasnya masih memiliki keterbatasan kemampuan dalam menangani dan menekan angka pertumbuhan pasien COVID-19. Permasalahan timbul karena lahirnya sebuah ketimpangan hasil dalam penanganan dan menekan angka pertumbuhan pasien COVID-19. Karena pada penanganan COVID-19 ini tidak dapat dilakukan hanya dengan satu pihak saja, melainkan dibutuhkannya kerja sama antar aktor di

setiap lapisan masyarakat demi menciptakan keberhasilan penanganan kasus COVID-19.

Dalam penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Depok dalam memberlakukan PSBB yang diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 443/Kep.221-Hukham/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kota Bogor, Daerah Kota Depok, Daerah Kabupaten Bekasi Dan Daerah Kota Bekasi Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang bertujuan untuk membatasi jam operasional prasarana transportasi dan fasilitas penunjangnya serta menghentikan sementara operasional Angkutan Penumpang Umum (ANGKOT). Dalam pelaksanaan PSBB yang didampingi oleh Ridwan Kamil serta Mohammad Idris di Kota Depok, pelaksanaannya masih belum maksimal. Hal ini karena masih banyak masyarakat yang melanggar dan berada di jalan Kota Depok padahal PSBB sedang diterapkan, hal tersebut pun membuat Ridwan Kamil merasa perlunya penerapan sanksi dan surat teguran bagi warga yang tidak patuh dengan penerapan selama PSBB berlangsung.

Setelah diberlangsungkan PSBB selama tahun 2020 di tahun berikutnya Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok bekerja sama untuk menerapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, Level 2, dan Level 1 COVID-19 di Wilayah Jawa dan Bali. Peraturan ini mengatur indikator penyesuaian usaha pembatasan sosial dan kesehatan masyarakat dalam penanganan COVID-19, indikator tersebut meliputi pelaksanaan penyuntikan vaksinasi dosis 1, 2, dan 3, ketentuan mengenai

pembelajaran tatap muka atau pembelajaran jarak jauh, mengatur kegiatan pada sektor non esensial yang mengharuskan *Work from Home* (WFO) dengan menyesuaikan level di wilayahnya, dan beberapa kegiatan lainnya.

Di Provinsi Jawa Barat menerapkan PPKM sesuai Inmendagri dengan fokus wilayah Bodebek dan Bandung Raya. Kebijakan ini dilakukan karena Bodebek sebagai wilayah aglomerasi, beberapa kebijakan yang diterapkan mengacu pada Inmendagri yaitu pembatasan keramaian seperti pemberlakuan ganjil genap dan buka tutup jalan. Adapun permasalahan dalam pelaksanaan PPKM antara Provinsi Jawa Barat dengan Kota Depok yaitu terdapat perbedaan asesmen level PPKM di Kota Depok. Ketidaksinkronisasian lagi-lagi terjadi, Provinsi Jawa Barat yang memiliki wewenang tidak sinkron dengan Kemenkes dan Kemendagri dalam pelaksanaan PPKM sehingga membingungkan Kota Depok.

Mengacu pada Inmendagri, Kota Depok masuk pada level 2 PPKM. Sementara itu, menurut asesmen Kemenkes, Kota Depok masuk pada level 4 PPKM. Ketidaksinkronisasian tersebut disebabkan oleh data antara Kota Depok dengan Provinsi Jawa Barat berbeda dan data-data yang tersedia belum sepenuhnya mendukung indikator-indikator yang diperlukan untuk menentukan level PPKM di daerah. Mengenai situasi COVID-19 di Kota Depok sendiri, sempat memburuk dengan keterisian tempat tidur di rumah sakit di atas 50% pada saat varian COVID-19 Omicron.

Permasalahan lainnya yaitu adanya ketidaksamaan dan ketimpangan data, hal tersebut diakibatkan dari buruknya koordinasi antara kota dengan provinsi serta provinsi dengan pusat. Adanya desakan dan upaya yang terus dilakukan oleh Satgas

COVID-19 Kota Depok serta Satgas COVID-19 Jawa Barat guna mengatasi hal tersebut. Perbedaan data ini terus mendapat perhatian, pada laporan bulan Agustus 2021 selisih data antara Kota Depok dengan Jawa Barat mencapai 7 kali lipat. Hal ini dapat disaksikan di laman PIKOBAR, Kota Depok memiliki kasus aktif 24.550, unggul jauh dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya di Jawa Barat. Sementara itu, di PIKODEP jauh lebih rendah yakni sejumlah 3.433 kasus aktif, hal ini mengindikasikan terdapat selisih 22.117 kasus aktif COVID-19 yang datanya bermasalah. Kesenjangan ini sebabnya yaitu adanya keterlambatan *input* data ke tingkat provinsi (PIKOBAR) maupun nasional (*New All Record* atau NAR) masalah ini sudah ada sejak tahun 2020. Padahal data adalah hal utama untuk mengkaji suatu kebijakan dan untuk menentukan *input* perhitungan zonasi risiko daerah, apabila data tidak sinkron maka sulit dan tidak valid untuk menentukan zonasi risiko daerah.

Dalam penanganan COVID-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan instruksi dan wewenang kepada kota atau kabupaten agar membentuk Satgas COVID-19 serta merumuskan kebijakan sebagai upaya untuk menangani sektor-sektor yang terdampak akibat COVID-19. Adapun melalui instruksi tersebut, kota dan kabupaten di Jawa Barat bergegas untuk merumuskan peraturan dan regulasi. Hal inilah yang menunjukkan adanya perbedaan regulasi antara kota atau kabupaten di Jawa Barat.

Kota Bogor, dalam penanganan COVID-19 melakukan inovasi berupa testing dengan menargetkan 1000 warga dalam seminggu, menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) dengan strategi

berbasis masyarakat yang melibatkan unsur RT, RW, Kelurahan, Satpol PP, dan aparat penegak hukum lainnya sebagai langkah untuk memberikan sosialisasi, pengawasan protokol kesehatan, dan sosialisasi. Inovasi tersebut, masuk ke dalam program yaitu DETEKTIF (Deteksi Aktif) dibentuk di tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan RW dengan tugas melaksanakan pelacakan kasus dalam 2 x 24 jam melalui *surveillance* Puskesmas dan dilanjutkan dengan isolasi mandiri, memfasilitasi rujukan kasus, memantau pasien isolasi mandiri, dan penilaian kemampuan. Inovasi tersebut merupakan salah satu dari langkah yang ditindaklanjuti oleh Walikota Bogor selain melaksanakan percepatan vaksinasi, menggalakkan protokol kesehatan, dan kesiapsiagaan pemerintah terkait manajemen penanganan varian baru COVID-19.

Apabila disandingkan dengan Kota Bandung dalam penanganan COVID-19, penanganannya sudah cukup baik ditinjau melalui aspek pelaksanaan vaksinasi, *positivity rate*, dan ketersediaan tempat tidur. Kota Bandung terus meningkatkan vaksinasi dan *herd immunity* sehingga mulai dari dosis 1 dan 3 juga telah melampaui target, terhitung sejak 10 Mei 2022 dosis pertama mencapai 113%, dosis kedua 104%, dan dosis ketiga 32%. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari inovasi Tarling (Teraweh Keliling) yang menyediakan gerai vaksin 100 – 300 dosis.

Kota Depok dalam penanganan COVID-19 membutuhkan perhatian lebih dibandingkan dengan kabupaten atau kota disekitarnya. Adapun salah satu inovasi yang dilakukan untuk menangani COVID-19 yaitu memberlakukan aturan ganjil dan genap bagi kendaraan yang melintasi Kota Depok. Namun, hal tersebut dibatalkan dengan sebab jalan alternatif yang tidak siap menampung volume


kendaraan yang meningkat sehingga menimbulkan kemacetan di sejumlah ruas jalan, hal ini membuat masyarakat menumpahkan kekesalannya di sosial media.

Berbeda dengan Kota Depok, Kota Bogor yang juga melakukan ganjil genap sebagai langkah untuk mengurai kepadatan sebagai salah satu langkah penanganan COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Kota Bogor memberlakukan ganjil genap di sejumlah titik dan ruas jalan pada jam tertentu dengan tujuan mengurangi mobilitas warga. Kebijakan ini dinilai efektif menekan laju penyebaran COVID-19 di Kota Bogor, ditinjau dari data penyebaran COVID-19 mulai melandai sejak diberlakukannya kebijakan ini.

Perbedaan regulasi beserta keberhasilannya dapat memperlihatkan betapa memprihatinkannya Kota Depok dalam penanganan COVID-19, inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kota atau kabupaten disekitar Depok dapat berhasil karena adanya sinergi, kepatuhan antar lapisan elemen masyarakat, dan kesiapan segala aspek atas adaptasi yang perlu dilakukan. Maka dari itu, Kota Depok membutuhkan evaluasi serta pembelajaran lebih lanjut kepada kota atau kabupaten di sekitarnya sebagai inspirasi untuk menangani COVID-19 di daerah. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Kota Depok beserta TNI, POLRI, dan Kejaksaan perlu melakukan koordinasi secara rutin agar program inovasi Gerakan Jaga Kampung Kita (Jaga Kaki) dan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ) dapat berlangsung sesuai perencanaan.

Berdasarkan *summary update* data nasional menurut Satgas COVID-19 pada tahun 2020 kenaikan kasus provinsi Jawa Barat naik sejumlah 39,9% disusul DKI Jakarta 3,9%. Pada Kabupaten/Kota terjadi peningkatan kasus tertinggi di

Kabupaten Kebumen naik 6 (enam) kali lipat kemudian disusul Kota Depok yang naik sejumlah 68,3%.



**Gambar 1. 1** Summary Update Data Nasional Kenaikan Tahun 2020  
 Sumber: Analisis Data COVID-19 Indonesia Tahun 2020 Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Di Provinsi Jawa Barat tren perkembangan kasus positif COVID-19 mingguan masih belum dapat ditekan, sehingga grafik menunjukkan kenaikan terus-menerus disetiap minggunya selama tahun 2020. Provinsi Jawa Barat apabila diakumulasikan menjadi provinsi nomor satu dengan jumlah kenaikan kasus tertinggi dengan jumlah 39,9%.

Berdasarkan data Satgas COVID-19 Nasional melalui *The Framework for a Public Health Emergency Operations Centre* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Secara kumulatif, tren perkembangan kasus positif COVID-19 mingguan tahun 2020 terus meningkat sejak bulan Maret – Desember. Sejumlah 765,350 kasus yang menyebabkan 22,734 jiwa meninggal.

## Perkembangan Kasus Positif COVID-19 Mingguan




**Gambar 1. 2** Perkembangan Kasus Positif COVID-19 Mingguan pada Tahun 2020

Sumber: Analisis Data COVID-19 Indonesia Tahun 2020 Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Provinsi Jawa Barat menempatkan posisi kedua setelah DKI Jakarta dengan provinsi jumlah kasus tertinggi yaitu sebanyak 87,482 jiwa selama tahun 2020. Bertenggernya Provinsi Jawa Barat di peringkat 2 provinsi jumlah kasus tertinggi membuat persoalan yang perlu diselesaikan, hal ini tentunya diperlukan adanya kerja sama dengan antarkabupaten/kota yang berada di Jawa Barat.

Perkembangan kasus pasien terinfeksi COVID-19 yang meningkat tiap minggunya, maka Kementerian Dalam Negeri berinisiatif untuk memberikan alternatif yaitu memberikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diatur oleh Gubernur Jawa Barat dan Kota Depok sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang

berpotensi menimbulkan penularan COVID-19. Hal tersebut guna membatasi mobilitas masyarakat khususnya di Kota Depok agar dapat membantu Provinsi Jawa Barat untuk menekan angka pertumbuhan kasus COVID-19.



**Gambar 1. 3** Rangkuman COVID-19 di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020  
Sumber: Analisis Data COVID-19 Indonesia Tahun 2020 Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Berdasarkan pada grafik perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Barat, pada jumlah kasus tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 ditempati oleh Kota Bekasi dengan 14,709 kasus disusul oleh Kota Depok dengan 13,391 kasus. Namun, Kota Depok memiliki kumulatif tingkat pasien COVID-19 tertinggi dengan 720,82 kasus per 100.000 penduduk di Jawa Barat serta 10,98 kasus kematian per 100.000 penduduk. Kota Depok menjadi kota dengan kenaikan kasus tertinggi yaitu sejumlah 68,3%. Apabila dijumlahkan pada tahun 2020 Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah 87,482 kasus dengan insiden kumulatif 193,46 per 100.000 penduduk serta kasus aktif sejumlah 12,273 atau 14,02% dan meninggal sejumlah 1,178 jiwa.

## Pemetaan Zonasi Risiko Daerah Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat



**Gambar 1. 4** Peta Zonasi Risiko Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Sumber: Analisis Data COVID-19 Indonesia Tahun 2020 Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Pada tahun 2020, Kota Depok menjadi zona dengan risiko tinggi dengan menempatkan posisi 3 (tiga) di bawah Karawang dan Kota Bekasi. Tindak lanjut akan hal tersebut yaitu adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 guna mengatur dan membatasi mobilisasi masyarakat di tingkat RT dan RW dengan penutupan tempat ibadah, tempat bermain anak-anak dan tempat umum, membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 dan meniadakan kegiatan sosial masyarakat RT yang berpotensi dapat menimbulkan kerumunan serta berpotensi menimbulkan penularan dibantu oleh beberapa *stakeholders* seperti RT/RW, SATLINMAS, SATPOL PP, PKK, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan.


Melihat banyaknya jumlah pasien meninggal akibat COVID-19 di wilayah Jawa Barat, Gubernur melalui Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor 469/01/HUKHAM Tentang Penyediaan Tempat Pemakaman Untuk Pasien/Korban

COVID-19, menyiapkan tempat pemakaman bagi masyarakat berdomisili di Provinsi Jawa Barat. Gubernur Provinsi Jawa Barat menginstruksikan kepada walikota agar pasien atau korban COVID-19 yang berdomisili di Jawa Barat dapat dimakamkan di lahan pemakaman khusus yang terletak di Ciherang, Taman Sari Pasir Eurih Ciapus, Dusun Cente, dan Desa Cibunar. Selain itu walikota juga harus bertugas untuk membiayai pengelolaan lahan pemakaman yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Barat.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara melalui SE MenpanRB Nomor: 6 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur menginstruksikan agar ASN turut serta dalam membatasi mobilisasi guna menekan angka laju pertumbuhan COVID-19, apabila masih ditemui ASN yang melanggar maka akan sanksi tegas dan dapat dilaporkan. Namun upaya ini acapkali menemui hambatan yang disebabkan oleh masyarakat non-ASN yang tetap dapat bepergian ke luar daerah serta oknum-oknum ASN yang tidak patuh terhadap adanya SE yang diterbitkan ini. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dalam membatasi mobilisasi ASN untuk bepergian keluar daerah tanpa adanya kepentingan yang mendesak masih belum dapat menunjukkan angka perbedaan secara signifikan, namun hal ini perlu diapresiasi karena merupakan alternatif yang sangat baik.

Kementerian Kesehatan melalui PMK No 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan COVID-19 menggalakkan kepada masyarakat untuk segera melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang sudah

disediakan oleh pemerintah dengan berbagai merk. Hal ini sebagai upaya yang dilakukan agar masyarakat yang terinfeksi COVID-19 dapat tertangani dengan baik.




**Gambar 1. 5** Cakupan Vaksinasi Nasional Tahun 2021  
Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Indonesia mulai melaksanakan dan mewajibkan WNI untuk melakukan vaksinasi dosis 1 (satu) dan 2 (dua) serta dosis 3 (tiga) bagi tenaga kesehatan. Hal ini guna mencegah penularan COVID-19 serta meminimalisir dampak buruk akibat terinfeksi. Namun berdasarkan Laporan Kementerian Kesehatan, Provinsi Jawa Barat hanya mampu mencapai angka 71,52% pada berbagai kelompok sasaran seperti halnya tenaga kesehatan, petugas publik, remaja 12-17 tahun, dan lansia >60 tahun. Provinsi Jawa Barat tercatat belum mencakup vaksinasi tertinggi, padahal perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi serta diperlukan meningkatkan vaksinasi mengingat potensi bahaya komorbid dan dimulainya Pertemuan Tatap Muka (PTM).



Peta 1. Insiden Kumulatif Kab/Kota di Jawa Barat



Jumlah Kasus Tertinggi:  
Kota Depok: 105.882 kasus  
Kota Bekasi: 94.801 kasus  
Kab. Bekasi: 51.455 kasus

Jumlah Kasus Terendah:  
Kota Banjar: 4.902 kasus  
Kab. Pangandaran: 5.281 kasus  
Kab. Tasikmalaya: 7.062 kasus

Insiden Kumulatif Tertinggi:  
Kota Depok: 5.699,52 kasus per 100.000 penduduk  
Kota Bekasi: 3871,28 kasus per 100.000 penduduk  
Kota Cirebon: 3772,07 kasus per 100.000 penduduk

Angka Kematian per 100.000 Penduduk Tertinggi:  
Kota Cirebon: 154,83 kasus per 100.000 penduduk  
Kota Depok: 116,86 kasus per 100.000 penduduk  
Kota Sukabumi: 81,10 kasus per 100.000 penduduk

Jumlah Kab/Kota Tanpa Kasus Kematian: 0 kab/kota


Kenaikan Kasus Tertinggi:  
Kab. Clamis naik 2 kasus (0 vs 2)  
Kab. Karawang naik 2 kasus (7 vs 9)  
Kota Sukabumi naik 1 kasus (0 vs 1)

Σ Positif: 708.759 kasus	Insiden Kumulatif: 1569,19 per 100.000 penduduk	Kasus aktif: 568 (0,08%)	Meninggal dari positif: 14.753 (2,08%)	Keseembuhan dari positif: 693.438 (97,84%)
--------------------------	---	--------------------------	--	--

Grafik 1. Perkembangan Kasus COVID-19



Grafik 2. Gambaran Distribusi Jenis Kelamin terhadap COVID-19



Grafik 3. Gambaran Distribusi Kelompok Umur terhadap COVID-19



**Gambar 1. 6** Rangkuman Kasus COVID-19 di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021  
Sumber: Analisis Data COVID-19 Indonesia Tahun 2020 Satuan Tugas Penanganan COVID-19

Pada tahun 2021 pemerintah mulai mengencarkan vaksinasi, terhitung pada bulan Januari 2021 dimana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjadi orang pertama yang melakukan vaksinasi. Namun adanya vaksinasi belum mampu mengatasi secara signifikan terkait perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Barat. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terdapat beberapa kali gelombang lonjakan kasus COVID-19 khususnya di Jawa Barat, yaitu pada bulan Februari 2021 serta pertengahan tahun yaitu pada bulan Juni – Agustus. Kota Depok memiliki persoalan yang cukup rumit akan hal tersebut, dimana kasus COVID-19 di Jawa Barat dengan jumlah 35,57% disumbangkan oleh Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Kota Depok menempati urutan pertama dengan jumlah kasus tertinggi selama 2021 yaitu dengan jumlah 105.882 kasus dengan kumulatif 5.699,52 kasus per 100.000 penduduk. Tak hanya itu, Kota Depok juga menempati urutan kedua

pada angka kematian per 100.000 penduduk dengan jumlah 116,86 kasus per 100.000 penduduk. Hal tersebut tentunya menjadi persoalan yang perlu dibenahi di Kota Depok, apabila dikaji melalui berbagai data Kota Depok selama 2020 – 2021 belum mampu menangani pandemi COVID-19 dengan baik sehingga mengakibatkan tingginya angka mortalitas.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna membantu kota untuk menangani COVID-19 yaitu dengan melakukan *refocusing* anggaran. Pasalnya dari aspek pendanaan hampir Rp405,1 triliun digelontorkan pemerintah dari APBN atau APBD maupun sumber lainnya yang sah secara regulasi guna memfokuskan penanganan COVID-19. Dari besaran angka tersebut, sekitar Rp75 triliun dialokasikan khusus untuk belanja bidang kesehatan sebagai yang utama.

Kota Depok perlu mengelola kebutuhan anggaran penanganan COVID-19, pada tahun 2020 dana yang dibutuhkan yaitu Rp 168 miliar dan pada tahun 2021 yaitu senilai Rp 183 miliar, meningkatkan jumlah anggaran sebagai langkah keseriusan Kota Depok dalam menangani permasalahan COVID-19. Dalam mengimplementasikan dana anggaran, harapannya yaitu dibutuhkan kejelasan dan spesifikasi fokus pada aspek penanganan yang sekiranya dibutuhkan oleh masyarakat dan bersifat *urgent* seperti halnya kebutuhan obat-obatan, sembako, ataupun vitamin.

Kota Depok membutuhkan tata kelola berkaitan dengan transparansi dana dan akuntabilitas guna menghindari perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab. Serapan dana diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara luas, tidak

hanya yang terdampak dalam kondisi kesehatan saja melainkan juga masyarakat terdampak dari sumber mata pencaharian yang terhenti atau menjadi korban PHK. Kemudian, dana yang dipergunakan sudah mampu untuk diukur dampaknya, pemerintah meninjau manfaat yang diterima masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Terakhir anggaran yang meningkat ini diperlukan untuk dapat menangani COVID-19 untuk menyejahterakan masyarakat

**Tabel 1. 1 Dana Penanganan COVID-19**

No.	Dana Alokasi untuk Penanganan COVID-19	Keterangan
1.	Bogor	Rp. 348,000,000,000,00
2.	Depok	Rp. 100,000,000,000,00
3.	Bekasi	Rp. 240,000,000,000,00

Sumber: (Pikobar - Pusat Informasi Dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat)

Adanya kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam melaksanakan *refocusing* anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 hal ini bertujuan untuk pengadaan alat kesehatan yang mencakup Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, *test kit*, *reagent*, *hand sanitizer*, serta berbagai peralatan medis lainnya. Adanya upaya yang terus dilakukan melalui berbagai cara, sebagai wilayah aglomerasi dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan tidak dapat dihindarkan serta berpotensi menjadi rantai penyebaran COVID-19 antar daerah maka diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antar Gubernur Jawa Barat dengan Walikota Depok.

Dalam penanganan COVID-19 yang luar biasa dibutuhkan kerja sama, karena kerja sama penting pada pelaksanaan percepatan vaksinasi, penambahan fasilitas kesehatan, meningkatkan kedisiplinan dan sosialisasi protokol kesehatan, serta forlulasi dan implementasi aturan atau regulasi untuk membatasi dan mengatur kegiatan masyarakat. Dengan kerja sama dapat menciptakan kebersamaan seluruh

lapisan masyarakat, menyatukan energi komponen bangsa, dan mencapai tujuan bersama yaitu tertanganinya COVID-19 dengan baik. Kerja sama Provinsi Jawa Barat dengan Kota Depok sangat dibutuhkan, dalam penanganan COVID-19 perlu melakukan konsolidasi antarsektor dengan pemerintahan dan mitra. Sinergi, kebersamaan, dan optimisme menjadi kunci penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok, sebagaimana diketahui merujuk pada Data Satgas COVID-19 Nasional pada tahun 2020 dan 2021 Provinsi Jawa Barat memiliki masalah yaitu menjadi wilayah nomor 2 (dua) di bawah DKI Jakarta yang menyumbang kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Kemudian 18 (delapan belas) Kabupaten dan 9 (sembilan) Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki regulasi yang berbeda-beda dalam penanganan COVID-19, salah satunya yaitu Kota Depok. Kota Depok menunjukkan permasalahan yang menonjol, dimana Kota Depok menempatkan menjadi wilayah nomor 1 (satu) kasus terkonfirmasi COVID-19 tertinggi di Jawa Barat, terjadi perbedaan data pasien dengan Provinsi Jawa Barat, dan terdapat permasalahan dalam implementasi program. Berdasarkan permasalahan kedua wilayah dalam penanganan COVID-19, maka penulis akan meneliti mengenai **Kerja Sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam Penanganan COVID-19.**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi berbagai masalah dalam kemitraan yang dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19. Dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah ditemui masalah, yaitu:

- a. Pelaksanaan kerja sama yang masih belum maksimal dalam penanganan COVID-19 ditujukan dengan kurangnya koordinasi serta kolaborasi dalam peningkatan kedisiplinan protokol kesehatan dan pendistribusian vaksinasi yang mendekati waktu *expired date* dosis.
- b. Perbedaan regulasi di masing-masing wilayah Jawa Barat, hal ini menjadi faktor adanya ketimpangan hasil pencapaian tiap daerah dalam menangani COVID-19, dimana apabila disandingkan antara Kota Depok dengan Kota Bandung dan Kota Bogor kasus COVID-19 masih dapat ditekan dan dikendalikan.
- c. Terdapat kesenjangan data kasus COVID-19 yang dilaporkan Pemerintah Kota Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sehingga dapat menyulitkan pengambilan suatu kebijakan karena tidak sesuai keadaan nyata di lapangan serta tidak validnya perhitungan zona risiko daerah.
- d. Realisasi penyerapan anggaran untuk menangani COVID-19 yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Kota Depok masih rendah.
- e. Terdapat keterlambatan pencatatan dan pelaporan data melalui sistem *information technology* (IT) yang disebabkan oleh kurang cakupannya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengoperasikan sistem pelaporan, fasilitas kantor kurang menunjang, dan ketidakdisiplinan terhadap *timeline*.

Adanya berbagai macam persoalan yang dihadapi serta sudah diidentifikasi beberapa masalah oleh peneliti yang bertepatan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19, maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19?
2. Adakah faktor pendukung dan faktor penghambat kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan pada penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan studi Administrasi Publik dengan memperkaya kajian ilmiah

yang menjadi bahan referensi dalam penelitian lainnya terutama yang berkaitan dengan kerja sama antardaerah mengenai penanganan COVID-19.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan mengenai bagaimana kondisi kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada pihak yang terlibat dalam kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariyanto (2020) dengan judul Pengelolaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19, dijelaskan bahwa penanganan COVID-19 yang tidak memiliki rumus baku, bahkan hampir semua negara mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini dengan berbagai strategi, adapula yang berhasil ada yang tidak. Di Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 yaitu dengan menerapkan PSBB yang berlandaskan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan PP No. 21 Tahun 2020. Menurut peneliti, PSBB merupakan langkah untuk mengantisipasi melonjaknya pertambahan jumlah pasien COVID-19, disisi lain pemerintah merespon kebijakan di sejumlah daerah yang cenderung berjalan sendiri, daerah seakan mempunyai cara sendiri sesuai keinginannya guna menangani COVID-19.

Hal ini dapat melahirkan persoalan yakni prinsip dasar apa yang digunakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan regulasi. Hasil penelitian ini yaitu melihat bahwa prinsip dasar dalam mengelola hubungan antara pusat dengan daerah sudah menganut azas desentralisasi. Namun, seiring adanya pengaturan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan hubungan antara pusat dengan daerah ini berubah menjadi sentralisasi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) dengan judul Studi Kerjasama Antar Daerah : Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pembangunan Jembatan Linggamas. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor pendukung dan pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Banyumas dan Pemerintah Purbalingga dalam pembangunan jembatan Linggamas. Penelitian ini dalam mendeskripsikan kerja sama antardaerah menggunakan prinsip kerja sama yaitu sinergis dan saling menguntungkan, pelibatan dan kepemilikan, akuntabel dan transparan, kemitraan sejajar, dan fleksibel. Untuk mengkaji faktor pendukung menggunakan prinsip partisipatif, analisa kelembagaan, pengintegrasian dan harmonisasi, identifikasi kebutuhan, dan komitmen pimpinan daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Toening Winarni, 2017) dengan judul Pengembangan Kelembagaan Kerjasama antar daerah di Jawa Tengah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep kelembagaan yang dikaji melalui peraturan perundangan pada pelaksanaan kerja sama TPA sampah regional di Jawa Tengah.

Metode penelitian yaitu kualitatif, informasi, dan data diperoleh melalui informan kerja sama antardaerah, pengelolaan sampah, dan peraturan perundangan tentang kerja sama dan pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini yaitu terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan sampah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ditambah terdapat kesalahan perumusan konsep kerja sama sukarela dengan wajib, maka dari itu perlu dibentuk forum koordinasi lembaga kerja sama, monitoring, dan evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan kerja sama TPA. Selain itu, kerja sama perlu memahami kerangka regulasi dan konsep kelembagaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Santoso, 2020) dengan judul Relasi Pusat-Daerah dalam Menangani COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menyajikan analisis mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia, peneliti mengkaji bahwasanya relasi antara pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19 menunjukkan adanya sentralisasi kewenangan yang kuat oleh pemerintah pusat. Namun semakin berjalannya waktu, daerah akhirnya mendapatkan peran secara proporsional dengan menjadikan pemerintah pusat sebagai dirigen dalam orkestrasi kebijakan. Hasil penelitian ini yaitu perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani COVID-19 di Indonesia, salah satu kunci suksesnya menangani COVID-19 yaitu dengan membangun kerjasama dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Lating et al., 2020) dengan judul Relasi Pusat-Daerah dan Antar Daerah di Tengah COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh

pemerintah sepertihalnya menyusun kebijakan strategis, mengamati aspek pengelolaan pemerintahan antara pusat dan daerah, serta memahami kewenangan antar pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat rivalitas antar pemerintah pusat dan daerah seperti yang terjadi di Maluku Utara sejumlah kasus pembagian bantuan sosial oleh pemerintah provinsi dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah Kota Ternate yang memberikan gambaran minimnya koordinasi dan adanya dominasi kewenangan, selain itu penanganan COVID-19 cenderung kurang optimal dalam mengedepankan aspek keselamatan warga negara dan menurut peneliti diperlukan model desentralisasi asimetris sebagai alternatif cara untuk memperbaiki permasalahan kewenangan dominasi dan buruknya koordinasi dalam penanganan COVID-19.

Penelitian yang dikaji oleh (Sadiq & Kessa, 2020) mengenai *U.S. Procurement in the Age of COVID-19: Challenges, Intergovernmental Collaboration, and Recommendations for Improvement* mengulas mengenai pengadaan persediaan dan peralatan medis oleh pemerintah AS selama pandemi COVID-19 dan tantangan yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap sistem pengadaan AS. Artikel ini juga membahas bagaimana pemerintah AS, sektor swasta, dan organisasi nirlaba bekerja sama untuk mengatasi tantangan pengadaan. Artikel ini mencatat bahwa pandemi global telah menguras persediaan strategis nasional dari persediaan dan peralatan medis serta negara Amerika Serikat sedang berjuang untuk memenuhi permintaan sumber daya kritis ini. Kabar baiknya adalah pemerintah AS bermitra dengan sektor swasta untuk meningkatkan pasokan yang

sangat dibutuhkan. Artikel ini menggarisbawahi perlunya pemerintah AS untuk terus mencari cara yang efisien dan produktif untuk mendapatkan persediaan dan peralatan medis yang diperlukan untuk para profesional perawatan kesehatan dan mereka yang terkena COVID-19.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tjahjono et al., 2021) dengan judul *Collaborative Governance Response to COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan tata kelola kolaboratif dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu di Indonesia menunjukkan perlu diterapkannya pendekatan tata kelola kolaboratif untuk mengatasi pandemi COVID-19 dengan melakukan dan meningkatkan kerja sama di berbagai sektor.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Lee et al., 2020) dengan judul *A Strategy for International Cooperation in the COVID-19 Pandemic Era: Focusing on National Scientific Funding Data*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat tentang status global terkait COVID-19 dari perspektif pemerintah Korea Selatan. Hasil penelitian ini yaitu dalam menangani COVID-19 perlu dilakukan kerja sama dalam pengadaan proyek-proyek melalui dana APBN atau dana yang berasal dari negara maju, pengadaan proyek tersebut bertujuan untuk melakukan penelitian dalam pengelompokan dan pendekatan oleh para ahli tentang bagaimana penanganan COVID-19 yang kemudian dapat diadaptasi oleh kebijakan yang di formulasikan oleh pemerintah. Selain itu, perlu melakukan analisis komparatif untuk dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu negara guna menyusun strategi sebagai penanganan COVID-19 di suatu negara.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Indarto & Ratnawati, 2021) dengan judul *Collaborative Governance (Collaborative Study of Actors in Handling the Spread of COVID-19 in Indonesia)*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi *stakeholder* dalam penanganan penyebaran dan faktor penghambat dalam penanganan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwasanya pentingnya keterlibatan aktor atau *stakeholder* dalam penanganan COVID-19, pada penelitian ini Pemerintah Kabupaten Gianyar melibatkan Karang Taruna dan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Gianyar, di Kota Probolinggo melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat. Sedangkan, di Kota Padang melibatkan akademisi, masyarakat, swasta, pemerintah daerah, dan media massa. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwasanya penanganan COVID-19 dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kolaborasi antar aktor dalam pelaksanaannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Brown & Susskind, 2020) dengan judul *International Cooperation During the COVID-19 Pandemic*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep *Global Public Goods* (GPGs) dalam konteks pandemi COVID-19, karena dalam menangani pandemi COVID-19 membutuhkan banyak pihak untuk terlibat khususnya mereka para ahli di bidang kesehatan masyarakat dan pengendalian penyakit menular. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya GPG hanya dapat dilaksanakan dengan efektif melalui kerja sama internasional, diperlukan adanya kooperatif antar pemerintah dan lembaga negara dengan tujuan agar dapat melahirkan ide-ide terkait bagaimana

penanganan pandemi COVID-19 serta mengadakan diskusi terkait bagaimana penanganan COVID-19 dari sektor ekonomi.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas yang sudah diulas oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada penelitian dengan *lokus* yang sama dengan yang ditulis peneliti, namun kesepuluh penelitian terdahulu di atas memiliki *focus* yang sama yaitu meneliti “kerja sama antardaerah”. Berdasarkan hasil rujukan melalui penelitian terdahulu, peneliti akan mengkaji kerja sama antardaerah pada penelitian ini yaitu dari segi teori prinsip pengelolaan dan pengembangan kerja sama antardaerah pada penelitian menurut Pratikno dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) seperti halnya sinergis, saling menguntungkan, transparansi dan akuntabel, serta efektif. Selain itu, peneliti menggunakan teori prinsip faktor pendukung kerja sama antardaerah pada penelitian yang sama yaitu prinsip komitmen pimpinan daerah, partisipatif, terintegrasi dan harmonisasi serta saling menguntungkan. Peneliti memanfaatkan penelitian terdahulu dengan menambah teori prinsip kerja sama antardaerah menurut Benjamin Abdulrahman dalam (Toening Winarni, 2017) kesepakatan bersama, saling menguntungkan, konsensus, dan kewenangan pengambilan keputusan. Peneliti membangun konsep dan kerangka dasar kerja sama yaitu desentralisasi dan otonomi daerah melalui referensi dalam penelitian (Ariyanto, 2020) yang menggunakan UU No. 23. Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

### **1.5.2 Administrasi Publik**

Rosenbloom dan Deborah Goldman (dalam Ibrahim, 2009) mengartikan Administrasi publik sebagai upaya penggunaan teori dan proses pada manajerial,

hukum, serta politik dalam rangka memenuhi mandat eksekutif, legislatif, serta yudikatif untuk menyediakan pelayanan dan pengaturan bagi publik secara keseluruhan atau hanya bagi beberapa segmen.

Woodrow Wilson (dalam Indiahono, 2009) menyatakan *“this is why there would be a science of administration which shall seek to straighten the paths of government, to make its organization, and to crown its dutifulness. This is one reason why there is such a science”*. Pada pernyataan tersebut Wilson menginginkan supaya kajian tentang administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan masalah seputar personalia, tetapi juga organisasi dan manajemen secara umum. Organisasi dan metode dari pemerintah merupakan ide penting dari pendapatnya. Wilson menyatakan bahwa ada tugas utama administrasi publik. Pertama, apa saja yang dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dengan baik serta yang kedua bagaimana upaya atau kegiatan tersebut dilakukan secara baik, dengan efisiensi yang paling memungkinkan, dan paling sedikit biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang maupun energi.

Berdasarkan berbagai teori tersebut, disimpulkan bahwa administrasi publik ialah proses penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik pada suatu mekanisme serta pelaksanaannya melibatkan kerja sama dengan dukungan sumber daya manusia guna mencapai tujuan organisasi.

### **1.5.3 Paradigma Administrasi Publik**

Nicholas Henry dalam (Yeremias Torontuan Keban, 2014) menggambarkan perkembangan konsep administrasi negara dari tahun 1900 hingga awal 1970-an

dalam "Administrasi Publik dan Urusan Publik" (1975). Henry percaya bahwa orang sampai pada kesimpulan bahwa administrasi publik bukanlah administrasi atau ilmu politik. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara secara mandiri dipandang sebagai disiplin ilmu.

Menurut Nicholas Henry paradigma administrasi publik terdapat 5 (lima) macam, pada tahun 1900 – 1926 paradigma administrasi publik yaitu dikotomi politik dan administrasi yang mencirikan bahwa negara dengan organnya merupakan unsur politik dan administrasi yang ditempatkan dalam birokrasi pemerintah. Paradigma kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi dengan memfokuskan prinsip administrasi berlaku untuk semua lingkungan administrasi yang mencakup organisasi publik serta swasta. Selanjutnya pada tahun 1950 – 1970 terdapat paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik, paradigma ini memperbaharui definisi lokasi yaitu birokrasi pemerintahan dengan menghapuskan fokus organisasi. Berikutnya yaitu paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada tahun 1956 – 1970 dengan berlandaskan ilmu politik, administrasi dikaji sebagai suatu ilmu dengan mengedepankan fokus daripada lokasi. Terakhir yaitu paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik yang dimulai sejak tahun 1970, dengan didirikannya *National Association of Schools of Public Affairs and Administration* (NASPAA) administrasi publik yang mencakup manajemen serta kebijakan publik mulai berkembang dan menunjukkan kepercayaan. Administrasi publik dipandang sebagai ilmu disiplin yang independen dengan fokus masalah dan kepentingan publik, teori organisasi publik, ilmu manajemen dan kebijakan publik serta ekonomi politik.

Penelitian ini menggunakan paradigma ke-5 yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Dimana dalam paradigma ini sudah membentuk sebuah konsep *focus* dan *locus* dalam administrasi publik yang sifatnya relevan bagi penelitian yang dilakukan oleh administrator publik. Hal ini dimaksudkan *focus* sebagai sasaran serta tujuan pembahasan yang ingin dicapai dan dipelajari serta *locus* sebagai tempat atau letak tujuan pembahasan yang ingin dicapai dan dipelajari.

#### **1.5.4 Manajemen Publik**

Manajemen Publik menurut Wilson (dalam Rahman, 2017) memiliki prinsip dasar bagi ilmu administrasi publik yang mewarnai manajemen publik seperti halnya latar utama organisasi yaitu pemerintah, dalam *trias politica* eksekutif yang menjadi fokus serta fungsi utama, adanya implementasi prinsip serta teknik manajemen guna mengembangkan dan meningkatkan efektifitas administrasi, dan dalam penggunaan metode perbandingan pada manajemen publik menggunakan metode studi administrasi publik yang telah dikembangkan.

Henry Mintzberg (dalam Keban, 2008) menyampaikan bahwa ilmu administrasi pemerintahan menjadi ilmu yang dapat diamati. Karena adanya beberapa model yaitu model mesin, virtual, kontrol kinerja, jaringan dan kontrol normatif, yang pembedaanya dapat dilihat melalui peran yang dimainkan oleh para manajer publik. Manajer berfungsi dalam model jaringan untuk mengarahkannya kepada kemampuan individu dengan pihak lain untuk menjalin hubungan komunikasi serta kolaborasi yang tidak kaku namun mengikuti aturan dan tata tertib.

Adapun teori *network* menurut S. Goldsmith dan W. D Egger dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) menyatakan bahwasanya hambatan

yang terjadi pada birokrasi yaitu sektor swasta dan non pemerintah yang mulai mendominasi serta mampu mengembangkan teknologi yang pesat, ditambah keinginan masyarakat yang ingin mudah dan cepat. Maka dari itu, birokrasi perlu berbenah dengan memberikan pelayanan publik dan memecahkan masalahnya dengan memanfaatkan kolaborasi bersama jaringan lain secara vertikal atau horizontal guna menciptakan inovasi, fleksibilitas, dan desentralisasi melalui pelibatan pihak-pihak untuk menyempurnakan birokrasi.

Pada penelitian ini menekankan pada hubungan pemerintah secara vertikal atau hierarki. Hubungan ini menggambarkan bagaimana mengatur hubungan antar instansi pemerintah provinsi dengan pemerintah kota untuk berfokus pada penanganan COVID-19 secara bersama, agar COVID-19 di kedua wilayah dapat tertangani dengan baik.

#### **1.5.5 Kerja Sama Antardaerah**

Menurut Patterson (2008) dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) kerja sama antar pemerintah daerah didefinisikan sebagai sebuah pengaturan antara dua wilayah yang memiliki tujuan umum yaitu untuk menyediakan pelayanan ataupun memperbaiki suatu permasalahan yang ada. Menurut (Ramses, 2007) kerja sama antar pemerintah daerah otonom ini penting dilakukan guna melaksanakan urusan-urusan yang bersifat lintas daerah otonom terkait dengan pelayanan kepada masyarakat agar lebih dapat efektif dan efisien apabila dilaksanakannya secara bersama-sama dan bersinergi antardaerah otonom. Aspek pelayanan publik tentunya akan menjadi lebih optimal apabila dilaksanakan secara terpadu oleh daerah-daerah yang berbatasan.

Menurut (Ramses, 2007) kerja sama antar pemerintah di daerah otonom penting untuk melaksanakan urusan lintas otonom terkait dengan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat lebih *efficiency* dan *effectiveness* apabila dilakukan secara bersamaan dan bersinergi antardaerah otonom. Apabila adanya sinergi dari keduanya tentunya aspek pelayanan akan lebih optimal jika dilaksanakan secara terintegrasi prinsip dengan wilayah yang berdekatan. Menurut Pratikno dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) dalam mengelola serta melakukan pengembangan kerja sama antardaerah, harus memiliki beberapa prinsip sebagai berikut:

a. Kemitraan sejajar

Pelaksanaan kerja sama melibatkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan posisi setara (*equity*)

b. Sinergis dan saling menguntungkan

Adanya upaya yang dilakukan guna mewujudkan harmonisasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk melaksanakan suatu kerja sama antardaerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dan memperoleh keuntungan serta manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

c. Berbasis kebutuhan (*need based*)

Suatu kerja sama tentunya berdasarkan kepentingan yang sama, maka *take and give* perlu menjadi substansi yang harus dibuat dalam mewujudkan prinsip kerja sama antardaerah yang baik.

d. Pelibatan dan pemilikan (*engagement and ownership*)

Adanya bentuk pendalaman dari sebuah partisipasi guna menjamin bahwa adanya keterlibatan dari berbagai aktor-aktor penting di daerah.

e. Fleksibel

Sebuah kerja sama tentunya perlu membuka peluang perubahan dalam keberlangsungan kerja sama, namun tetap mengedepankan kepatuhan terhadap kesepakatan dan keberlanjutan kerja sama yang telah ditentukan di awal.

f. Legitimasi

Adanya kepastian hukum yang jelas dan mengikat bagi pihak yang melaksanakan kerja sama antardaerah, selain itu diperlukan adanya perjanjian di atas materai (MoU) yang dilaksanakan guna menguatkan kepastian hukum.

g. Efektif

Sebuah kerja sama antardaerah perlu transparan, luwes, merubah aturan, memiliki kapasitas, dapat mendistribusikan kekuasaan, timbulnya rasa ketergantungan satu dengan lainnya, dan munculnya ide-ide intelektual.

h. Akuntabel & Transparan

Kerja sama antardaerah tentunya perlu diadakan keterbukaan baik ke dalam maupun ke luar mengenai penggunaan dana dan implementasi kesepakatan yang sudah disepakati.

i. Berkelanjutan

Mengaplikasikan dan mengkonsepkan lembaga kerja sama antardaerah guna menjamin keberlanjutan kerja sama antardaerah.

Kerja sama merupakan proses kolaboratif yang melibatkan *stakeholder* pada sektor publik guna mencapai pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Menurut Benjamin Abdulrahman dalam (Toening Winarni, 2017) prinsip yang melekat pada kerja sama yaitu:

a. Kesepakatan bersama

Kerja sama terbentuk atas dasar kesepakatan, kesadaran saling membutuhkan, dan memiliki pola.

b. Saling menguntungkan

Kerja sama yang *equal* berbasis atas perintah peraturan perundangan atau perintah dari atas (hierarki)

c. Konsensus

Kerja sama merupakan hasil konsensus dari para *stakeholder*

d. Kewenangan pengambilan kebijakan

*Stakeholder* memiliki peran dan batasan dalam pengelolaan kerja sama

Prinsip kerja sama menurut Benjamin Abdulrahman diartikan sebagai *equal kolaboratif* yang dilakukan secara sukarela, dimana pelaksanaannya tidak terdapat hukum yang mengatur kewajiban dilaksanakannya kerja sama. *Stakeholder* yang terlibat berperan untuk memfasilitasi, membagi peran, dan melakukan mediasi.

Dalam Permendagri No 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, kerja sama yang

disepakati antara gubernur dengan walikota serta pihak ketiga dibuat secara tertulis dan wajib untuk dilaksanakan. Penyelenggaraan kerja sama antardaerah ini memperhatikan beberapa prinsip sepertihalnya, yaitu:

- a. Efisiensi dan efektivitas
- b. Sinergi dan saling menguntungkan
- c. Kesepakatan bersama
- d. Itikad baik
- e. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan NKRI
- f. Transparansi

Berdasarkan uraian mengenai prinsip penilaian kerja sama antardaerah, peneliti menyimpulkan bahwasanya prinsip yang dikaji dan menjadi fenomena dalam penelitian kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 yaitu sinergis dan saling menguntungkan, efektif, transparansi dan akuntabel, dan berbasis kebutuhan.

Pemilihan teori menurut Pratikno dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) dan fenomena tersebut dikarenakan peneliti melakukan eliminasi pada prinsip berkelanjutan dan *legitimate*. Dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kota Depok dalam penanganan COVID-19 hanya dilakukan pada saat berlangsung COVID-19 dikedua daerah dan tidak dilakukan secara terus menerus. Kerja sama ini tidak terikat dengan MoU, melainkan hanya dilakukan seperti induk dengan anak.

### 1.5.6 Faktor Pendukung Kerja Sama Antardaerah

Menurut Sanctyeka dalam (Bambang P.S. Brodjonegoro, 2009) faktor yang dapat mendukung sebuah kerja sama antardaerah, yaitu :

1. Pengintegrasian dan harmonisasi

Integrasi diartikan sebagai suatu sistem yang terlaksana sesuai dengan perencanaan kerja sama antardaerah, *stakeholder* yang terlibat dapat mengintegrasikan dan mewujudkan hubungan harmonis atas kebutuhan yang berkaitan dengan kerja sama.

2. Partisipatif

Pelibatan *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam kerja sama, dapat meliputi perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta pengawasan dan evaluasi terhadap program kerja sama tersebut.

3. Komitmen pimpinan daerah

Menurut Rostyaningsih dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) komitmen yaitu peranan pemimpin daerah dalam melaksanakan tugas, berperan, bertindak, mempengaruhi orang lain, dan melaksanakan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan tujuan pelaksanaan kerja sama

4. Identifikasi kebutuhan.

Aspek yang diidentifikasi yaitu meliputi SDM (Sumber Daya Manusia), kebijakan, dan organisasi.

5. *Champion*

Aktor yang dianggap sebagai bagian penting dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah.

## 6. Analisa kelembagaan atau model kelembagaan

Mengkaji dan menganalisa karakteristik atau pola pengelolaan, sumber pendanaan, dan struktur organisasi dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah.

Berdasarkan uraian mengenai faktor pendukung dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah, peneliti menyimpulkan bahwasanya dalam penelitian kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 yaitu partisipatif, terintegrasi dan harmonisasi, dan komitmen.

Pemilihan teori menurut Sanctyeka dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) dan fenomena tersebut didasarkan atas sumber penulisan yaitu kutipan di media massa yang memberitakan mengenai sumbangsih pimpinan daerah dan keterlibatan *stakeholder* dalam penanganan COVID-19, peneliti ingin menggali lebih jauh sebagaimana besar dampak kepemimpinan dan keterlibatan serta andil pemerintah, swasta, media, masyarakat, dan akademisi dalam berpartisipasi penanganan COVID-19. Selain itu, dalam fenomena integrasi peneliti ingin melihat bagaimana alur proses permohonan dan pemenuhan bantuan COVID-19 beserta penggunaannya serta manfaat sistem informasi dalam membantu pelaksanaan kerja sama antardaerah.

### **1.5.7 Faktor Penghambat Kerja Sama Antardaerah**

Menurut Weichhart dalam (Warsono, 2009) faktor-faktor yang berpengaruh pada kerja sama antardaerah yaitu pada model komunikasi antardaerah dan pada

proses regionalisasi. Penjelasan runut menurut Weichhart dalam (Warsono, 2009) tentang faktor penghambat kerja sama antardaerah, yaitu:

1. Keterbatasan Potensi.
2. Pendapatan daerah.
3. Ego lokal.
4. Globalisasi.


Hambatan kerja sama yang sering diidentifikasi yaitu menyangkut masalah pada struktur organisasi yang menangani suatu permasalahan di daerah. Struktur yang formal serta dibentuk sesuai unit politik dan administratif terkadang tidak dirancang untuk menangani suatu permasalahan, akibatnya munculnya hambatan-hambatan seiring kurangnya mendapatkan dukungan dari organisasi formal yang mampu untuk menangani suatu hambatan dalam upaya kerja sama antardaerah. Sebagai alternatifnya, pembentukan struktur yang dibantu oleh pemerintah pusat dan di implementasikan di provinsi maupun kota diharapkan dapat menangani hambatan-hambatan yang ada.

Berdasarkan uraian mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah, peneliti menyimpulkan bahwasanya faktor penghambat yang dikaji dan menjadi fenomena dalam penelitian Kerja Sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam Penanganan COVID-19 yaitu keterbatasan dan ego lokal.

Pemilihan teori menurut Weichhart dalam (Warsono, 2009) dan fenomena tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kerja sama antar daerah atau lintas sektor tentunya memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga peneliti melihat terdapat

gap antara kemampuan yang dimiliki provinsi dan kota dalam penanganan COVID-19. Kemudian ego lokal atau ego sektoral menjadi hal yang penting untuk dikaji, berkaca pada studi kasus wilayah lain terdapat kota yang mengambil keputusan tidak sepemahaman dengan provinsi.

### 1.5.8 Kerangka Teori Penelitian



**Gambar 1. 7** Kerangka Teori Penelitian

### 1.6. Operasionalisasi Konsep

Beberapa definisi operasional yang akan digunakan pada penelitian “Kerjasama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19” adalah:

1. Kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 adalah kerja sama yang dilakukan antar pemerintah daerah dengan mengatur dua wilayah guna mewujudkan tujuan bersama yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara optimal, sebagai fasilitator guna membantu menangani pasien, menekan angka pertumbuhan COVID-19, meningkatkan kesejahteraan

rakyat berupa mengembalikan ekonomi yang lesu, dan mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Peneliti mengkaji kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 melalui aspek sinergis dan saling menguntungkan, efektifitas, transparansi dan akuntabel serta berbasis kebutuhan.

2. Faktor pendukung kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 adalah tata cara yang digunakan oleh pemerintah daerah guna menunjang keberhasilan penanganan COVID-19 guna mencapai tujuan bersama daerah yaitu dapat tertanganinya COVID-19 dengan baik. Dalam hal ini peneliti mengkaji aspek partisipatif, terintegrasi dan harmonisasi, dan komitmen
3. Faktor penghambat kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19 adalah suatu keadaan yang dapat menghalangi, merintang, dan tantangan yang lahir dalam pelaksanaan proses kerja sama antar daerah oleh pemerintah dalam mewujudkan penanganan COVID-19. Peneliti mengkaji faktor penghambat melalui aspek keterbatasan kemampuan daerah dan ego lokal daerah.

**Tabel 1. 2** Fenomena Penelitian

<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Fenomena</b>	<b>Gejala</b>
Kerja sama Antardaerah	Sinergis dan Saling Menguntungkan	Upaya untuk mewujudkan harmonisasi dan mewujudkan hubungan mutualisme
	Efektif	Upaya mematuhi peraturan, perubahan aturan namun tidak mencederai pelaksanaan kerja

		sama, serta implementasi aturan dan regulasi
	Transparansi dan Akuntabel	Penggunaan dana, keterbukaan data dan implementasi kesepakatan terkait tugas dan fungsi Satgas COVID-19
	Berbasis Kebutuhan	Berdasarkan atas apa yang didapat, diberikan dan dimanfaatkan.
Faktor Pendukung Kerja sama Antardaerah	Partisipatif	Pelibatan <i>stakeholder</i> (Pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa).
	Terintegrasi dan Harmonisasi	Mengintegrasikan suatu sistem, Memahami isu, kesepahaman dan fokus pelaksanaan kerja sama.
	Komitmen	Peranan dan tindakan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain.
Faktor Penghambat Kerja sama Antardaerah	Keterbatasan Kemampuan	Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama
	Ego Lokal	Tata cara pengambilan keputusan


### 1.7. Argumen Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, peneliti memfokuskan penelitian pada Kerja Sama Antardaerah dengan *locus* pada Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat. Peneliti akan menggunakan teori menurut Pratikno dalam (Pradany, A., Santoso, R., & Djumiarti, 2015) dengan prinsip kerja sama antardaerah yaitu sinergis dan saling menguntungkan, efektif, transparansi dan akuntabel, dan berbasis kebutuhan.

Peneliti melihat kerja sama antardaerah ini memiliki banyak persoalan, dimana penanganan COVID-19 yang dilakukan antardaerah ini belum maksimal dan berdampak pada jumlah pasien COVID-19 jauh lebih tinggi apabila disandingkan dengan wilayah lain.

Peneliti ingin melihat faktor pendukung kerja sama antardaerah dengan menggunakan teori Sanctyeka dalam (Bambang P.S. Brodjonegoro, 2009) dengan prinsip partisipatif, terintegrasi dan harmonisasi serta komitmen. Selain itu, peneliti juga akan meneliti faktor pendukung menggunakan teori faktor penghambat dengan menggunakan teori Weichhart dalam (Warsono, 2009) dengan faktor penghambat yaitu keterbatasan kemampuan dan ego lokal.

### 1.8. Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar 1. 8** Kerangka Pikir Penelitian  
Sumber: Analisa Penulis

## **1.9. Metode Penelitian**

### **1.9.1 Tipe Penelitian**

Menurut (Pasolong, 2020) terdapat 3 (tiga) tipe penelitian yang meliputi penelitian deskriptif, penelitian eksploratif, dan penelitian eksplanatori. Pada penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif sebagai penelitian yang menjelaskan hal-hal terkait apa saja yang terjadi pada saat melaksanakan penelitian, dengan menghasilkan narasi deskripsi, catatan, serta interpretasi yang terjadi.

### **1.9.2 Situs Penelitian**

Peneliti mengambil *locus* Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat karena Kota Depok perlu mendapat perhatian khusus akibat penularan COVID-19 yang tergolong tinggi, masalah data yang tidak sinkron sehingga dapat mempengaruhi pengambilan suatu kebijakan dan perhitungan zonasi daerah, kualitas SDM untuk *surveillance* masih rendah, dan masih banyaknya *indiscipliner* oleh berbagai oknum yang menyulitkan penanganan COVID-19. Fokusnya adalah menganalisis penanggulangan serta penanganan COVID-19 dengan melihat bagaimana kerja sama yang dilakukan antar kedua daerah untuk menekan angka pertumbuhan pasien positif COVID-19 serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kerja sama antardaerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Depok dalam penanganan COVID-19.

### **1.9.3 Subjek Penelitian**

Teknik penentuan subjek penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive sampling*. Menurut (Nugrahani, 2014) dengan melakukan teknik *purposive sampling* peneliti dapat memilih informan sebagai jenis dan sumber data

untuk mengumpulkan data sesuai dengan kredibilitas informan tersebut. Subjek pada penelitian ini yaitu Panitia Satgas COVID-19 di Provinsi Jawa Barat dan Kota Depok, dasar pemilihan subjek penelitian yaitu Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/426/Kpts/Satgas/Huk/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kota Depok pada 28 September 2021 dan Keputusan Gubernur Nomor 475.5/Kep.788-Hukham/2020 Tentang Komite Kebijakan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat pada 27 November 2020. Informan penelitian yang dipilih oleh penulis diantaranya, yaitu:

1. Drs. Manto, M. Si Koordinator Bidang Informasi dan Publikasi Satgas COVID-19 Kota Depok sekaligus sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok yang bertugas mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik.
2. dr. Umi Zakiati sebagai Anggota Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Kota Depok sekaligus sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Depok yang bertugas melaksanakan koordinasi dan kerja sama penanganan COVID-19 dengan unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun Kota Depok.
3. dr. Hidayat Nuh Ghazali Djadli, M. Epid sebagai Anggota Bidang Data dan Formulasi Kebijakan Satgas COVID-19 Kota Depok sekaligus sebagai Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga pada Bidang

Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Depok yang bertugas melakukan koordinasi lintas sektor dan hubungan pusat atau daerah dalam kebijakan pencegahan dan penanganan COVID-19.

4. drg. Yus Ruseno, MSc. PH. sebagai Koordinator Sub Divisi Koordinasi Fasyankes Pra Rujukan dan Dinkes Kabupaten/Kota Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai Kepala Seksi Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang bertugas untuk mengoordinasikan fasyankes pra-rujukan dan Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota.
5. Ibu Nurul Milah sebagai Anggota Sekretariat Tim Akuntabilitas dan Pengawasan Komite Kebijakan Daerah Provinsi Jawa Barat COVID-19 sekaligus sebagai Anggota Biro Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang bertugas melakukan konsolidasi dan kerja sama dengan berbagai organisasi strategis sebagai mitra dalam percepatan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat serta menyelenggarakan pengawasan dan akuntabilitas pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Daerah.

Subjek penelitian di atas menggunakan teknik *purposive sampling* menyesuaikan informan yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk melaksanakan hubungan lintas sektor dengan instansi lain, bagian kerja sama antardaerah, bagian koordinasi dan komunikasi, bagian kebijakan serta regulasi, dan bagian penanganan COVID-19 di lapangan.

#### **1.9.4 Jenis Data**

Menurut (Sugiyono, 2006) jenis data dan sumber data adalah berupa kalimat yang didapat dari hasil wawancara peneliti kepada informan serta pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada *locus* penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa narasi deskriptif, gambaran umum pada subjek dan objek penelitian, serta tindakan dan opini narasumber di lapangan dan kuantitatif berupa angka dalam gambar dan tabel.

#### **1.9.5 Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh peneliti dengan cara melakukan observasi serta wawancara langsung terhadap informan Pemerintah Daerah Kota Depok dan secara *video conference* dengan informan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Informan yang dipilih pada penelitian ini yaitu Satgas COVID-19 Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat yang bertugas di kantor pemerintahan kota dan provinsi.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang dimiliki oleh suatu kelompok atau organisasi yang bukan pengolah aslinya dan dapat diperoleh secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yang sudah dipilih dan menggunakan data sekunder dengan bentuk data berupa studi pustaka, dokumen regulasi, penelitian terdahulu, serta beberapa kutipan yang diambil melalui berita di internet.

### **1.9.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut (Sugiyono, 2006) yaitu cara atau strategi untuk mencapai data yang diinginkan oleh peneliti. Hal tersebut dilakukan peneliti dengan cara mengidentifikasi latar belakang lokasi penelitian, sumber penelitian, dan cara lain guna mendukung data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Menurut (Bungin, 2007) observasi adalah kegiatan melihat, mencium, mendengar, dan meraba suatu objek penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui gambaran peristiwa penelitian secara langsung yang digunakan untuk menjawab rumusan penelitian.

b. Wawancara

Menurut (Yunus, 2010) wawancara merupakan cara yang ditempuh peneliti dengan metode kualitatif untuk mengambil data ataupun informasi dengan melangsungkan tanya jawab kepada informan penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2006) dokumentasi merupakan catatan peristiwa dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun karya dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan alat untuk melengkapi data wawancara dan observasi peneliti dengan metode kualitatif.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan hasil kajian kepustakaan yang didapat peneliti guna memfokuskan peneliti mendalami permasalahan serupa dan terdahulu.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara langsung serta melakukan dokumentasi melalui arsip Dinas Kesehatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menggali lebih dalam informasi dan melakukan wawancara secara langsung dengan informan yang telah dipilih. Dalam menggali data pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, peneliti melakukan wawancara secara *video conference*. Peneliti menggunakan studi pustaka melalui *e-book*, laporan tahunan, dan berita di media massa untuk memfokuskan peneliti dalam memahami permasalahan.

#### **1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Menurut (Sugiyono, 2012) analisis data adalah proses mencari dan menghimpun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara menyusun, mendeskripsikan, menyintesis, dan memilih data mana yang tergolong penting serta perlu dipelajari agar memudahkan peneliti untuk menarik suatu kesimpulan. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2006) mengemukakan terdapat 3 langkah dalam analisis data, yaitu :

##### **a. Reduksi Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) mereduksi data adalah tindakan untuk merangkum suatu data menjadi bahasan-bahasan pokok saja di dalamnya dengan memfokuskan pada hal-hal yang sekiranya penting sekaligus mencari tema serta pola dari penelitian tersebut.

#### b. Penyajian Data

Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa dalam menyajikan sebuah data di dalam penelitian yang bersifat kualitatif yaitu penggunaan teks yang bersifat naratif.

#### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dapat menjawab masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti.

Pada penelitian ini penulis akan mereduksi data-data yang sudah lampau dan tidak valid dikemudian hari, berkaca pada seringkali regulasi dalam penanganan COVID-19 yang berubah-ubah menyesuaikan situasi dan kondisi. Dalam menyajikan data, peneliti akan memaparkan data terbaru serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan analisa penulis.

### **1.9.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)**

Menurut (Sugiyono, 2012) triangulasi merupakan suatu proses validasi data kualitatif. Proses triangulasi digunakan untuk menilai kecukupan perolehan data yang didapat oleh penulis di lapangan. Terdapat 3 (tiga) sumber pada triangulasi data diantaranya yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk mengkaji dan menguji kredibilitas data dengan cara melakukan validasi data melalui berbagai sumber.